

Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Tarif Preferensi Bea Masuk dalam Rangka Asean China Free Trade Area

Hana Krismawati^{a, 1*}, Suciati^{b, 2}, Anindya Bidasari^{c, 3}

^{abc} Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

¹ hanak983@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Desember 2020;

Revised: 19 Desember 2020;

Accepted: 1 Januari 2021.

Kata kata kunci:

Tarif Preferensi;

Bea Masuk;

Free Trade Area;

Perjanjian Internasional.

: ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan berlakunya tarif preferensi bea masuk beserta kendalanya, dan menemukan upaya penyelesaian kendala dalam penerapan berlakunya tarif preferensi Bea Masuk. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, ada persyaratan mendapatkan preferensi dengan memenuhi aturan main yang disepakati sebagaimana terdapat dalam ketentuan tentang kesalahan barang yang terdiri dari *origin criteria*, *consignment criteria*, dan *procedural criteria*. Kendala yang muncul dalam penerapan tarif preferensi bea masuk adalah tidak terpenuhinya salah satu atau semua persyaratan untuk mendapatkannya tarif preferensi bea masuk tersebut. Permasalahan Asean China Free Trade Area (ACFTA) yang paling banyak menyebabkan gugur atau ditolak adalah terkait dengan tidak terpenuhinya ketentuan prosedural. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah melakukan *retroactive check*, *rejection* kepada pengirim, dan menyampaikan pembahasan tentang Asean China Free Trade Area (ACFTA) kepada pengirim pada pertemuan rutin. Selain itu, kegiatan sosialisasi atau edukasi kepada para importir dan penyelesaian melalui mekanisme keberatan dan banding.

Keywords:

Preferential Rates;

Import Duty;

Free Trade Area;

International Treaty..

ABSTRACT

The Juridical Review of The Implementation of Tariffs on Import Duty Preferences in the Framework of Asean China Free Trade Area. The purpose of this research is to find out and analyze the application of the applicable tariff of import duty preferences and their constraints, and to find efforts to solve obstacles in the application of tariffs on import duty preferences. The type of research used is empirical legal research with a sociological juridical approach. Based on the results of the study, there is a requirement to obtain preference by fulfilling the agreed rules of play as contained in the provisions on the error of goods consisting of origin criteria, consignment criteria, and procedural criteria. The obstacle that arises in the application of tariffs on import duty preferences is the unfulfillance of any or all of the requirements to obtain the tariff of the import duty preference. The ACFTA issue that caused the most fall or rejection was related to the unfulfilled procedural provisions. Efforts made to overcome it are to retroactively check, rejection to the sender, and convey discussions about the ACFTA to the sender at regular meetings. In addition, socialization or education activities to importers and settlement through objection and appeal mechanisms.

Copyright © 2021 (Hana Krismawati dkk). All Right Reserved

How to Cite : Krismawati, H., Suciati, & Bidasari, A. (2021). Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Tarif Preferensi Bea Masuk dalam Rangka Asean China Free Trade Area. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(1), 14–19. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/58>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Negara sebagai subjek hukum internasional merupakan pengemban hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional, baik ditinjau secara fakta yang terjadi atau sesuai dengan kenyataan yang ada maupun secara cerita dimasa lampau, dan hukum internasional itu sendiri adalah sebagaimana besar terdiri atas hubungan hukum antara negara dengan negara (Widagdo dkk, 2019). Salah satu bentuk hubungan antara negara dengan negara adalah melaksanakan apa yang disebut perjanjian internasional. Perjanjian Internasional merupakan hasil kesepakatan antar subjek hukum yang mengikat sehingga menimbulkan hak kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan hukum internasional (Efendi, Moh.Ridwan, & Muslich Subandi, 1995).

Indonesia sebagai salah satu negara yang berdaulat juga terlibat dan berperan aktif dalam menjalin hubungan dengan negara atau subyek hukum internasional. Perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia meliputi berbagai macam aspek, salah satu di antaranya adalah aspek perdagangan. Beberapa perjanjian terkait perdagangan internasional yang diikuti oleh Indonesia mengatur tentang *free trade* atau perdagangan bebas atau biasa disebut dengan skema *Free Trade Area* (skema area perdagangan bebas), inti dari skema FTA yang diikuti oleh Indonesia, dalam hal ini terkait perdagangan barang (*trade in goods*), adalah pemberian tarif istimewa atau *preferential tariff* atas barang yang diperdagangkan antara para pihak (Hadi, 2017).

Salah satu bentuk FTA yang diikuti oleh Indonesia adalah *Asean China Free Trade Area* (ACFTA) yaitu perjanjian perdagangan antara negara anggota ASEAN dengan Republik Rakyat China sebagaimana telah tertuang dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China* yang ditandatangani pada tanggal 4 November 2002 di Phnompenh, Cambodia yang telah mengalami beberapa perubahan yang terakhir dengan *Second protocol to amend, yang ditanda tangani pada tanggal 29 Oktober 2010 di Hanoi Vietnam* (Hadi, 2016).

ACFTA (*Asean China Free Trade Area*) mengatur tentang perdagangan bebas Internasional, oleh karena itu hal ini berhubungan dengan adanya ekspor impor. Mengingat setiap ketentuan barang impor sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Indonesia sendiri telah meregulasikan mekanisme terkait pemberian tarif bea masuk yang berlaku umum dan perlakuan terhadap barang yang masuk ke dalam Indonesia, dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) beserta aturan-aturan teknis pelaksanaannya (Hadi, 2016).

Ketentuan ACFTA sebagai salah satu bentuk perjanjian atau kesepakatan internasional, telah diberikan kekhususan atau fleksibilitas sehingga atas setiap barang impor yang menggunakan mekanisme ACFTA mendapatkan tarif bea masuk yang berlaku khusus atau tarif preferensi. Guna mendapatkan tarif preferensi tersebut, bagi pihak yang akan menggunakan atau memanfaatkan skema perjanjian ACFTA tersebut, wajib mentaati atau mengikuti ketentuan yang diatur dalam perjanjian sebagaimana tersebut di atas, yang mana aturan pelaksanaannya telah diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: PMK-229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional Sebagaimana telah dirubah dengan PMK 142/PMK.04/2019.

Instansi pemerintah Indonesia yang ditunjuk untuk secara teknis mengawasi pemanfaatan skema perjanjian ACFTA tersebut adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan RI. Tarif preferensi tersebut merupakan keistimewaan yang diberikan terhadap barang impor yang memenuhi ketentuan pemberian tarif preferensi, mengingat jika tidak menggunakan atau tidak mendapatkan tarif preferensi tersebut, maka atas barang impor akan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017 (BTKI 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui tentang penerapan Tarif Preferensi Bea Masuk dalam rangka *Asean China Free Trade Area* sebagai salah satu bentuk pelaksanaan perjanjian internasional, kendala dalam penerapan berlakunya tarif preferensi Bea Masuk dalam rangka *Asean China Free Trade Area* sebagai salah satu bentuk pelaksanaan perjanjian internasional, dan upaya penyelesaian kendala dalam penerapan berlakunya tarif preferensi Bea Masuk dalam rangka *Asean China Free Trade Area* sebagai salah satu bentuk pelaksanaan perjanjian internasional.

Metode

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggali kendala dalam penerapan berlakunya Tarif Preferensi Bea masuk dalam *Asean China Free Trade Area*. Metode penelitian hukum (*legal research*) menggunakan metode penelitian empiris (*socio-legal*) atau yuridis sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan deskriptif analitis.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan berlakunya tarif preferensi bea masuk terkait dengan beberapa hal, pertama prosedur umum importasi. Penulis perlu menyampaikan terkait prosedur importasi, secara umum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana diketahui Bersama bahwa Indonesia memiliki batas-batas wilayah atau disebut dengan daerah Pabean. Bahwa sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Bea masuk (selanjutnya disebut Undang-undang Kepabeanan), tarif bea masuk dapat dapat dikenakan tarif yang besarnya berbeda dengan adanya perjanjian atau kesepakatan Internasional.

Salah satu perjanjian yang diikuti oleh Indonesia adalah ACFTA (Asean China Free Trade Area), Perjanjian Internasional antara China dengan Negara ASEAN. Ketentuan ACFTA (Asean China Free Trade Area) sebagai salah satu bentuk perjanjian Internasional, telah diberikan kekhususan sehingga atas setiap barang impor yang menggunakan mekanisme ACFTA(Asean China Free Trade Area) mendapat tarif Bea Masuk yang berlaku khusus atau Tarif Preferensi.

Manfaat untuk mendapatkan tarif preferensi tersebut, bagi pihak yang akan menggunakan atau memanfaatkan skema perjanjian ACFTA (Asean China Free Trade Area) tersebut, wajib mentaati atau mengikuti ketentuan yang telah diatur, yang mana aturan pelaksanaannya telah diatur dalam hukum positif indonesia, yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: PMK-229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional Sebagaimana telah dirubah dengan PMK 142/PMK.04/2019 (selanjutnya disebut PMK 142), dimana ketentuan tersebut mengadopsi pada ketentuan lampiran perjanjian ACFTA berupa rule of origin, operational certificate procedur serta overleaf notes.

Hal kedua yaitu penelitian pemberian tarif preferensi. Persyaratan untuk mendapatkan preferensi adalah terpenuhinya aturan main yang disepakati sebagaimana terdapat dalam ketentuan tentang keasalaan barang, yang terdiri dari Origin Criteria, consignment criteria, dan procedural Criteria (Hasil wawancara dengan Diah Mega, 14 Oktober 2019). Origin Criteria mengatur bagaimana cara mendapatkan atau memperoleh atau membuat barang yang akan diajukan untuk mendapatkan tarif preferensi di negara importir. Consignment criteria, prinsipnya barang harus dikirim ke negara importir secara langsung tanpa melalui wilayah negara lain. Akan tetapi mengingat adanya kondisi-kondisi tertentu yang mempengaruhi perdagangan internasional, maka skema ACFTA menyediakan fleksibilitas yang memperbolehkan perjalanan alat transportasi tidak dilakukan secara langsung atau dengan kata lain transit.

Procedural criteria atau procedural provisions terkait dengan barang impor yang menggunakan skema ACFTA, dilengkapi dengan sebuah Form atau dokumen yang biasa disebut Form E yang diterbitkan oleh instansi penerbit di negara ekspor. Form E tersebut memuat informasi dan ketentuan terkait barang dan pemenuhan ACFTA, untuk mendapatkan tarif preferensi ACFTA, Form E tersebut harus sesuai dengan kriteria prosedural (procedural criteria/ procedural provisions), kriteria tersebut.

Ketentuan prosedural lainnya adalah terkait konsep back to back. Surat Keterangan Asal Back-to-Back (Back-to-Back Certificate of Origin) atau Movement Certificate yang selanjutnya disebut SKA Back-to-Back adalah SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama. Selai itu, ada ketentuan prosedural selanjutnya adalah terkait Third Country Invoicing/ Third Party Invoicing. Pada umumnya skema perdagangan internasional dilakukan antara pembeli dengan penjual, dimana penjual yang menerbitkan invoice sekaligus melakukan pengiriman barang kepada pembeli. Dalam ketentuan prosedural dimungkinkan adanya penerbitan invoice oleh pihak ketiga.

Ketiga, hasil penelitian atas tarif preferensi yang diberitahukan menggunakan SKA Form E. Bahwa hasil daripada penelitian Form E, didapatkan 3 (tiga) kondisi yaitu SKA diterima, diragukan dan

ditolak. Pertama, dikatakan diterima bila terpenuhinya tiga komponen yang meliputi, kriteria asal barang, kriteria pengiriman dan procedural. Jika ketiga komponen tersebut dapat terpenuhi, di dalamnya diyakini valid, otentik, dan akurat, sehingga dapat diputuskan bahwa dapat diterima dan diberikan tarif preferensi. Kedua, keterangan diragukan apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat: (1) ketidaksesuaian antara tandatangan pejabat yang menandatangani SKA dengan specimen; (2) kriteria asal barang diragukan; (3) keraguan pada pemenuhan kriteria pengiriman; (4) SKA Back to Back informasinya diragukan; (5) Ketidakmampuan Importir untuk menyerahkan: satu lembar pindaian SKA; atau hasil cetak e-Form E, dari Negara Anggota pekekspor pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan/atau; (6) Ketidaksesuaian informasi lainnya antara SKA, Invoice Declaration, e-Form E, atau Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA. Ketiga, dikatakan ditolak karena tidak memenuhi: (1) pemenuhan kriteria asal barang (origin criteria); (2) pemenuhan kriteria pengiriman (consignment criteria); (3) pemenuhan ketentuan prosedural (procedural provisions). Apabila di dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang, SKA ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum.

Keempat, terkait kendala dalam penerapan berlakunya tarif preferensi bea masuk. Jika kembali pada hasil penelitian Tarif Preferensi pada poin ke tiga rumusan masalah yang pertama hal penerapan Tarif Preferensi Bea Masuk dalam rangka Asean China Free Trade Area sebagai salah satu bentuk pelaksanaan perjanjian internasional, dijelaskan bahwa ketika tidak terpenuhinya Tarif preferensi atau di dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang, maka SKA ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum atau dikenakan Most Favoured Nation (MFN)/ tarif normal. Kemudian dapat diterbitkan Surat Penetapan Tarif dan atau Nilai Pabean (SPTNP) oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Kepabeanan tentang Kepabeanan, Importir atau disebut dengan Pemohon yang keberatan terhadap penetapan bea dan Cukai mengenai tarif dan atau nilai pabean dalam perhitungan bea masuk dapat menempuh jalur atau mekanisme upaya hukum yaitu berupa keberatan. Sesuai dengan data pada seksi keberatan banding kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, data permohonan keberatan pada periode Januari sampai dengan Oktober 2019 khususnya untuk Asean China Free Trade Area (ACFTA) adalah sejumlah 101. 16.

Setelah dilakukan wawancara dengan pegawai yang bertugas mengelola data keberatan, didapati bahwa permasalahan Asean China Free Trade Area (ACFTA) yang paling banyak menyebabkan gugur atau ditolak adalah terkait dengan tidak terpenuhinya ketentuan Prosedural sebagaimana telah dibahas pada huruf A di atas. Bahwa berdasarkan ketentuan dari materi Prosedural di atas, penulis bermaksud meneliti salah satu ketentuan materi procedural yang sering dilanggar yaitu terkait konsep Third Country Invoicing/ Third Party Invoicing.

Lazimnya suatu transaksi internasional hanya melibatkan dua pihak saja yaitu pembeli dan penjual (penerbit invoice dan manufacturer), akan tetapi dalam perjanjian ACFTA dimungkinkan adanya pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut merupakan lawan transaksi dari pembeli yang notabene bukan merupakan manufacturer atas barang, atau dengan Bahasa sederhana tidak memiliki barang.

Penelitian penggunaan Third Party Invoicing meliputi: (1) pencantuman nama perusahaan dan negara yang menerbitkan invoice pihak ketiga (Third Party Invoice) pada kolom 7 SKA; (2) Nomor third party invoice harus dicantumkan pada kolom 10 SKA Form E; (3) dalam hal invoice pihak ketiga belum diterbitkan, kolom 10 SKA Form E dicantumkan nomor invoice pihak pertama; (4) pencantuman tanda (v) atau (x) pada kotak Third Party Invoicing pada kolom 13 SKA Form E bahwa kesalahan yang sering terjadi pada penerapan konsep third party invoicing adalah tidak adanya nama penerbit invoice pada kolom 7 Form E dan tidak adanya tanda thick (v) pada kolom 13 Form E Third Country Invoicing/ Third Party Invoicing.

Upaya penyelesaian kendala penerapan berlakunya tarif preferensi bea masuk Setelah melihat kendala yang ada di dalam penerapan berlakunya tarif preferensi Bea masuk dalam salah satu perjanjian Internasional Asean China Free Trade Area (ACFTA), maka upaya penyelesaian yang harus dilakukan antara lain: (1) dilakukan Retroactive Check dan Rejection kepada Pengirim. Dalam hal terdapat keraguan atas validasi, substansi, maupun akurasi informasi yang ada di dalam Form E yang diajukan, maka administrasi pabean dapat mengirimkan surat permintaan retroactive check kepada issuing

authority di negara importir. dasar hukum dan prosedur pelaksanaan permintaan diatur dalam Rule 18 OCP skema ACFTA

Simpulan

Penerapan pemberlakuan tarif preferensi bea masuk mendapatkan kendala seperti tidak terpenuhinya salah satu atau semua persyaratan untuk mendapatkannya tarif preferensi bea masuk tersebut. Permasalahan *Asean China Free Trade Area* (ACFTA) yang paling banyak menyebabkan gugur atau ditolak adalah terkait dengan tidak terpenuhinya ketentuan Prosedural. Salah satu ketentuan materi procedural yang sering dilanggar yaitu terkait konsep *Third Country Invoicing/ Third Party Invoicing*. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada adalah dengan cara antara lain dengan melakukan *Retroactive Chek* dan *Rejection* kepada Pengirim, menyampaikan pembahasan tentang *Asean China Free Trade Area* (ACFTA) kepada pengirim pada pertemuan rutin, melakukan kegiatan sosialisasi atau edukasi kepada para pengirim atau Importir dan Penyelesaian melalui mekanisme keberatan dan banding. Para pengguna jasa yang memanfaatkan tarif preferensi salah satunya, pengirim atau yang sering disebut dengan importir diharapkan untuk lebih memahami tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam penerapan berlakunya tarif preferensi bea masuk terkait *Asean China Free Trade Area* (ACFTA). Pemerintah harus lebih meningkatkan sosialisasi dan pengenalan terhadap pengguna jasa tarif preferensi bea masuk, tentang tarif preferensi bea masuk terkhususnya *Asean China Free Trade Area* (ACFTA) di dalam penerapannya. .

Referensi

- Ashofa, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Efendi, Masyhur, Moh. Ridwan, Muslich Subandi. (2015). *Pengantar dan Dasar-Dasar Hukum Internasional*. Malang: IKIP Malang.
- Hadi, Dedi Abdul. (2017). *Pengantar Free Trade Agreement*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Bea dan Cukai.
- Hadi, Dedi Abdul. (2015). *Form-E Certification of Origin ACFTA*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Bea dan Cukai.
- Hanitidjo, Ronny Soemitro. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Penerbit PT. Alumni.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.
- Peraturan Presiden Nomor 37 tahun 2011 tentang Second Protocol to amend Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the association of South East Asian Nations and the People's Republik of China.
- Pratomo, Edi. (2011). *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: P.T. ALUMNI.
- Soerjono, Abdurrohman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rieneka Cipta
- Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- Widagdo, Setyo dkk. (2019). *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Malang: UB Press
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra. (2003). *Hukum Internasional (Bunga Rampai)*. Bandung: Penerbit PT. Alumni